

ABSTRAK

Banyaknya minat terhadap produk *fashion* terkenal dari luar maupun dalam negeri karena mengikuti *trend* terbaru di Indonesia, dimanfaatkan oleh beberapa produsen untuk mengambil keuntungan dengan memproduksi barang yang serupa yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek. Hal ini tentunya merugikan pemegang merek asli yang dilanggar hak atas mereknya. Pelanggaran merek dapat ditemukan di berbagai tempat salah satunya di pusat perbelanjaan. Sehingga perlunya perlindungan hukum serta upaya yang dilakukan terhadap produk *fashion* di pusat perbelanjaan.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif

Hasil penelitian penulis dalam penelitian hukum ini adalah perlindungan hukum hak atas merek *fashion* di pusat perbelanjaan berdasarkan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis diwujudkan dengan perlindungan hukum preventif dalam Pasal 4 dengan mendaftarkan merek dan perlindungan hukum represif dengan menyelesaikan sengketa Pasal 93 dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dan Pasal 85 dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Upaya pihak terkait untuk mencegah dan menangani pelanggaran merek produk *fashion* di pusat perbelanjaan dengan menerima aduan pelanggaran merek oleh pemilih merek dan upaya edukasi serta pengawasan oleh DJKI dengan memberikan sertifikat pusat perbelanjaan yang tidak terdapat pelanggaran merek. Perlunya peningkatan pengawasan untuk upaya pencegahan pelanggaran merek. Pengelola pusat perbelanjaan serta penyewa toko mencantumkan klausul tidak memperdagangkan yang melanggar HKI dan lebih meningkatkan pengetahuan mengenai produk-produk yang diperjualbelikan. Bagi masyarakat dapat mengetahui produk-produk asli dan bagi pemilik merek dapat melaporkan aduan terkait pelanggaran mereknya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Produk *Fashion*, Pusat Perbelanjaan

ABSTRACT

The amount of interest in famous fashion products from outside and within the country because they follow the latest trends in Indonesia, is utilized by some producers to take advantage by producing similar goods that violate intellectual property rights, especially trademarks. This is certainly detrimental to the original trademark holders, who are infringing upon their trademark rights. Trademark infringement can be found in various places, one of which is in the shopping center. So that the need for legal protection and efforts made against fashion products in shopping centers.

This legal research is empirical juridical research with descriptive research specifications. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection method uses interviews and literature studies. The data analysis method used is a qualitative approach.

The results of the author's research in this legal research are the legal protection of rights to fashion brands in shopping centers based on Law No. 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications realized by preventive legal protection in Article 4 by registering the brand and repressive legal protection by resolving Article 93 disputes with arbitration or alternative dispute resolution and Article 85 by filing a lawsuit to the Commercial Court. The efforts of the relevant parties to prevent and deal with trademark infringement of fashion products in shopping centers by accepting complaints of trademark infringement by trademark voters and educational and supervisory efforts by the DJKI by certifying shopping centers where there is no trademark infringement. The need for increased supervision for efforts to prevent trademark infringement. Shopping center managers and shop tenants include no-trading clauses that violate IPR and increase knowledge about the products being traded. For the public, they can find original products and for brand owners, they can report complaints regarding violations of their trademark.

Keywords: Legal Protection, Fashion Products, Shopping Centers